



Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Jatisampurna

Jl. Raya Kranggan No.1, Jatisampurna 17433 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit

Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Jatisampurna

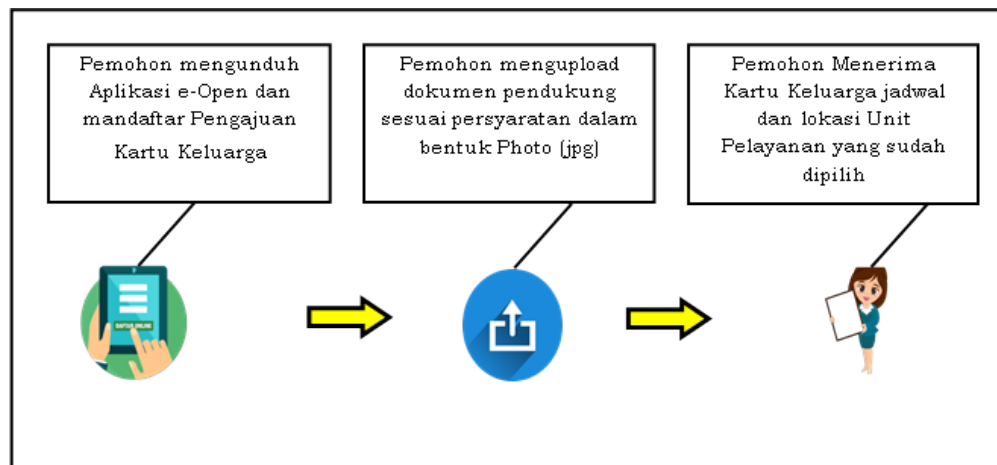
Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Fotokopi akta kematian
2. Fotokopi KK lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh Aplikasi e-Open dan mendaftar Pengajuan Kartu Keluarga
2. Pemohon mengupload dokumen pendukung sesuai persyaratan dalam bentuk Photo (jpg)
3. Pemohon Menerima Kartu Keluarga sesuai jadwal dan lokasi Unit Pelayanan yang sudah dipilih

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Jatisampurna

Jl. Raya Kranggan No.1, Jatisampurna 17433 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Jatisampurna

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon : (021) 884342729
3. Faximile : (021) 884342729
4. WhatsApp : 0811-8355-599
5. Email : disdukcasiptabekasi100@gmail.com
6. Instragram : @disdukcapilkotabekasi
7. Twitter : @disdukcapil2
8. Website : disdukcapil.bekasikota.go.id
9. Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)